

BAB IV

KEBERPIHAKAN PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN

AGAMA PANDEGLANG TERHADAP HAK-HAK ANAK

DAN PEREMPUAN

A. Bagaimana bentuk perlindungan anak dan perempuan dalam Aturan Perundang-undangan.

Sebagian besar masyarakat di Indonesia belum menyadari tentang nilai-nilai budaya dan nilai sosial yang berlaku saat ini di Negara Indonesia, yang telah memarjinalkan peranan perempuan dan anak dan secara khusus dalam konteks perlindungan anak dan perempuan yang telah mendiskriminasi hak-hak anak dan perempuan dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia. bahwa telah dijelaskan dalam Undang-undang perlindungan anak yang tertuang dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin keberlangsungan hidup si anak yang sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan, serta untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan adalah salah satu perlindungan terhadap generasi muda, yang menjadi salah satu bagian yang sangat penting untuk keberlangsungan pembangunan di Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan aman sentosa sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa perlindungan anak adalah sesuatu yang penting dan utama, dalam pengertian bahwa perlindungan anak sangat luas yang mencakup aspek-aspek penting termasuk perlindungan jiwa dan raga si anak, dan dapat perlindungan dan jaminan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang baik dan wajar baik dilingkungan sosialnya maupun dilingkungan setelah si anak beranjak dewasa yang dapat dan mampu untuk berkreasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Perlindungan terhadap Anak merupakan suatu yang telah dijamin dan diamankan secara hukum yang dimana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”¹

¹ Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Sekjend & Kepaniteraan MK.RI, 2009),h. 54

Untuk lebih lanjut bahwa ketentuan dalam pengaturan perlindungan anak telah diatur oleh beberapa ketentuan perundang-undangan yang tidak dapat dipesahkan antara lain:

- a. Dalam bidang Hukum telah diamankan dan tercantum dalam Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak
- b. dalam Bidang kesehatan telah dicantumkan pada pasal 1,3,9 ayat 1 dan 9 Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 dan Unadang-undang tentang Narkotika republic Indonesia Nomor 9 tahun 2009 sebagaimana diatur dalam pasal 16 dan 17
- c. bidang Pendidikan, termaktum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946 pasla 19, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahu 1945 pasal 19 tentang dasar-dasar oendidikan disekolah

Sesungguhnya persoalan tentang perlindungan anak telah ada sejak jaman dulu kala, walaupun dalam pelaksanaan penerapan tentang perlindungan anak belum maksimal, dalam perturan organisasi sosial dan Peraturan pemerintah yang tercantum dalam undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bakhkan oleh

organisasi sosial usaha tersebut belum maksimal sesuai yang diharapkan. dikarenakan kendala yang disebabkan karena krisis yang dihadapi bangsa Indonesia dengan bebrbagi gejolak timbulnya konflik sehingga anka-anak terjebak dala situasi untuk melakukan tindak pidana, yang berakibat terlibat dalam hukum, sehingga timbul masalah sosial dan ekonomi ditengah-tengah masyarakat

Yang mengatur tentang Pemasyarajata mengenai anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 pasal 14 ayat (1) adalah:²

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- b. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- c. mendapat pelayanan kesehatan
- d. menyampaikan keluhan
- e. mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tifak dilarang
- f. mendapatkan upah atau ptemi pekerjaan yang dilakukan
- g. mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cutu mengunjungi keluarga

² Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.77

- h. mendapat kebebasan bersarat
- i. mendapat cuti menjelang bebas
- j. mendapat hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Sejak lama perlindungan anak telah ada yang diatur oleh aturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya oleh pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan akan tetapi pelaksanaannya belum maksimal sesuai apa yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan yang ada dimasyarakat, perlindungan anak yang waktu itu mengalami krisis keadilan oleh bangsa kita, hal itu dapat terlihat dari berbagai konflik yang bermunculan sehingga banyak anak yang terbawa arus sosial dan criminal sehingga anak cenderung melakukan tindak pidana sehingga harus berurusan dengan hukum

Perwujudan adanya keadilan dalam perlindungan anak adalah adanya suatu masyarakat yang melindungi serta mengusahakan dalam kehidupan berbagsa dan bernegara karena anak adalah salsatu asset bangsa sebagai penerus cita-cita bangsa sehingga harus dijamin keberlangsungan kehidupannya baik secra

keamanan dan keadilan di mata hukum di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perlindungan anak dibagi kepada beberapa bagian:³

- 1) setiap anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah sesuai agamanya;
- 2) Sebelumnya anak dapat menentukan pilihan agamanya yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya
- 3) Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, orang tua; wali dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- 4) Perlindungan anak dalam memeluk agama dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak;
- 5) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal dalam kandungan'

³ UU. Perlindungan Anak, *Op.Cit.*, h. 70-72

- 6) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh masyarakat.

Keadilan dalam masyarakat adalah salah satu perwujudan adanya keadilan dalam mewujudkan perlindungan anak dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini merupakan anak adalah sebagai salah satu asset Negara untuk meneruskan cita-cita bangsa yang perlu dan sangat untuk dilindungi dan dijamin kesejahteraannya dari berbagai bentuk diskriminasi dan eksploitasi anak, sehingga anak mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat berkembang dan tumbuh secara optimal sehingga dapat berkarya dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat anak⁴

- a. Bentuk Perlindungan Anak dalam aturan per Undang-undangan

Dalam hukum pidana, kerugian yang dialami anak sebagai korban tindak kekerasan belum secara konkrit diatur, Artinya hukum pidana memberikan perlindungan anak

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 34

sebagai korban, lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, adanya berbagai perumusan tindakan pidana dalam perundang-undangan. Sistem sanksi dari pertanggungjawaban pidana tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung atau konkret. Tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.

Physical absolut (kekerasan fisik), menunjukkan pada cedera yang ditemukan pada anak, bukan karena sesuatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang. *Physical neglect* (Pengabaian fisik), kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak, kepacatan dan dalam keadaan kurang gizi. Bentuk bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicekoki, dijewer dicubit, dijambak, dijatak, digigit, dicekik, disiram, dipukul dan lain sebagainya yang merupakan tingkat kekerasan terhadap anak. Hal ini terdapat dalam Undang-undang Hukum pidana (KUHP), yang menyakut kekerasan

terhadap anak. Dalam KUHP ini dapat ditemukan dalam pasal 331-341 pasal 3i,347, dan pasal 301.

Emosional abuse (kekerasan emosional), menunjuk pada keadaan yang orang tua/wali gagal menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bias tumbuh dan berkembang, perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan emosional ini, seperti: tidak memperdulikan, mendiskriminasi, menedor, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk tindak kekerasan mental: dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digundului, diancam diusir, disetrap dijemur, disekap, dipaksa, tulis dan hapal, dipaksa bersihkan wc/kerja, dipaksa cabut rumput,/kerja, dalam KUHP, menyangkut kekerasan mental (psikologis) dapat dilihat pada pasal 310-311 dan pasal 33.

Seksual abuse (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa (penyerangan atau tanpa penyerangan). Kategori penyerangan dapat menimbulkan penderitaan secara fisik,

kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan emosional adalah: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, aral seks, anak seks, di perkosa. Dalam KUHP yang menyangkut kekerasan seksual dapat dilihat: pasal 281,287, 289, 290, 294 dan pasal 29.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar hak-haknya agar dapat hidup dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Selain setelah dijelaskan diatas bahwa bentuk perlindungan anak dapat ditemukan dalam undang-Undang dan dalam Kitab undang-Undang Hukup Pidana (KUHP).⁵

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan dapat dilihat melalui beberapa perundang-undangan

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Rafika Aditama tahun 2018), h. 4.

selain yang telah disebutkan dalam Kitan Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), juga dapat dilihat dalam⁶:

a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1) Pasal 59 menentukan:

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan fisik dan mental

2) Pasal 64 ayat (3) menentukan:

Akan tetapi kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379 dan ayat pertama dari pasal 407, dilakukan sebagai perbuatan yang diteruskan dari harga kerugian atas kepunyaan orang lantaran perbuatab terus menerus itu semua lebih dari Rp 25,- maka masing-masing dihukum menurut ketentuan pasal 362, 372, 378, dan 406.

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Rafika Aditama tahun 2018), h. 10.

3) Pasal 69 menentukan:

- (1) Perbandingan beratnya hukuman pokok yang tidak sejenis ditentukan oleh susunan dalam pasal 10.
- (2) Dalam hal hakim boleh memilih antara beberapa hukuman pokok maka pada perbandingan hanya hukuman terberat saja yang boleh dipilihnya.
- (3) Perbandingan beratnya hukuman pokok yang sejenis, ditentukan oleh maksimumnya.
- (4) Perbandingan lamanya hukuman pokok yang tidak sejenis, begitupun hukuman pokok yang sejenis ditentukan oleh maksimumnya.

4) Pasal 80 menentukan:

- (1) Tiap-tiap perbuatan penuntutan pencegahan daluwarsa (lihat waktu) asal saja perbuatan itu diketahui oleh yang dituntut atau diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang umum.

(2) Sesudah cegahan itu maka mulailah tempo daluarsa (lihat waktu) yang baru.

b. Bentuk Perlindungan Perempuan dalam aturan per Undang-undangan

Di Indonesia tentang pelaksanaan dan dasar hukum perlindungan anak, diatur oleh undang-undang dan peraturan hukum nasional dan internasional. Sudah kita kita ketahui bahwa dalam hukum nasional aatau hukum positif bahwa perlindungan anak diatur dalam Undang-undang-Nomor 23 Tahun 2002, , yang isinya adalah tentang pengertian anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga.

Walaupun sudah ditetapkanya tentang perlindungan anak oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, banyak peraturan yang dibuat untuk memperkuat tentang perlindungan anak diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
3. Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan.
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang pemberantasan Tindak Pidana
6. Undang-yundang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik pemidaanaan terhadap pornografi anak,
7. Dan Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang pornogarfi.

B. Analisis terhadap Hak-Hak Anak dan Perempuan dalam Putusan Pengadilan.

Salah satu bidang hukum yang paling banyak dipakai dalam berbagai bidang kehidupan yang diterapkan sehari-hari adalah hukum keluarga, dimana hukum keluarga sering sekali mengalami perubahan dibandingkan dengan hukum islam

lainnya. Karena hukum keluarga merupakan hukum yang bersumber pada fikih, sehingga menjadi ciri atau identitas umat islam.

Hukum keluarga merupakan bagian dari hukum islam dimana hukum keluarga salah satunya adalah mengatur tentang fikih munakahat dimana di Indonesia fikih munakahat diadopsi sebagai hukum nasional yaitu Undang-undang Perkawinan.⁷

Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia adalah undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana dalam Undang-undang tersebut memuat prinsip dan landasan hukum perkawinan yang dijadikan pedoman dalam hukum perkawinan di Indonesia. Untuk meminimalisir keadaan perkawinan yang semakin buruk maka hubungan perkawinan lebih baik diputuskan dari pada diteruskan, perkawinan adalah “perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqom ghaliidhan*)” yang mengikat lahir dan batin antara suami istri. Walaupun demikian ikatan perkawinan dapat diputuskan jika keduanya (suami-istri memutuskannya, karena keduanya yang mempunyai hak untuk

⁷. [https://pa-ngamprah.go.id/publikasi/hak-perempuan dan anak pasca perceraian](https://pa-ngamprah.go.id/publikasi/hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian)

memutuskan ikata perkawinannya.

Perceraian adalah jalan untuk memutuskan ikatan, akan tetapi hukum berusaha untuk meminimlisir atau menekan agar tidak terjadi perceraian.

Yang membuat hukum atau perundang-undangan menyadari bahwa perceraian yang dilakukan sewenang-wenang akan mengakibatkan dan menimbulkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami istri tersebut, akan tetai berdampak kepada anak yang sharusnya di lindungi, diasuh dan dipelihara dengan baik, sehinggaa seorang anak terhindar dari korban perceraian, dimana hak-hak anak harus tetap terjaga dan dilindungi, sehingga hak-hak anak dapat diupayakan untuk diberikan jaminan pasca perceraian.

Peran penting untuk menjamin hak-hak anak adalah Lembaga peradilan yang berwenang memberikan putusan lewat pengadilan. Dalam UndanUndang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Perubahan atas Undang-Undanf Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan Anak mengatur: “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak

dan hak-haknya agar hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Salah satu upaya pemerintah dalam mengoptimalkan perlindungan anak tersebut adalah dibentuknya Komisi Perlindungan Anak di Indonesia yang merupakan mandat pasal Undanf-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 74 ayat (1) tentang perlindungan anak, yaitu: “Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan anak Indonesia yang bersifat independent.”

Dalam perceraian berakibat terhadap anak hal ini berlaku pada suami istri yang mempunyai anak dalam perkawinannya, dan tidak berlku pada suami istri yang tidak mempunyai keturunan atau anak, hal ini seperti tertuang pada Undang-Undang Perkawinan pasal 41 akibat putusnya perkawinan:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik ank-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan membei putusan.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Fungsi hukum dalam perlindungan anak dan perempuan bagi anak korban perceraian dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu:

1. Upaya preventif yaitu upaya perlindungan hukum bagi anak korban perceraian dalam bentuk ancaman terhadap pelaku pelanggaran hukum, kehadiran hukum dengan berbagai sanksinya tersebut dapat menjadi instrument untuk memberikan penjeratan baik secara khusus maupun secara memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga terhalang untuk melakukan Tindakan melanggar hukum.

2. Upaya represif, bila hukum di langar maka harus dilakukan menegakan hukum terhadap para pelanggar tanpa pandang bulu, yang dilakukan oleh Lembaga peradilan yang memeiliki kewenangan dan kekuasaan.
3. Upaya rehabilitative, mengembalikan keadaab semula. Hukum menjadikan orang untuk berbuat baik atau lebih baik maka hukum memberikan epek jera kepada para pelanggar, selain memberikan epek jerak, para pelanggar diharapkan menjadi Kembali baik sesuai dengan tujuan penghukuman,
4. Upaya rehabilitatif, yaitu mengembalikan keadaan semula. Hukum akan menjadi instrumen untuk membuat orang itu kembali menjadi baik dengan adanya hukuman yang diberikan kepada para pelanggar hukum, selain membuat jera diharapkan juga dapat menjadikan yaitu mencapai *reintegrasi social* dan *resosialisasi* dengan masyarakatnya sehingga dapat juga sebagai hukum rehabilitasi.

Dari hasil analisis diatas bahwa hak-hak anak dan perempuan dalam putusan pengadilan agama sudah sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ndi Negara Kesatuan Indonesia